



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/46.a TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2022-2027

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang harus dibayarkan apabila telah sampai pada batas yang telah ditetapkan sebagai wujud kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan bagi pembangunan di Kabupaten Jayapura, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilaksanakan oleh suatu badan tersendiri;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu membentuk Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - b. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - c. melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun laporan tahunan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
 - f. bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar;
 - g. melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan zakat.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/280 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

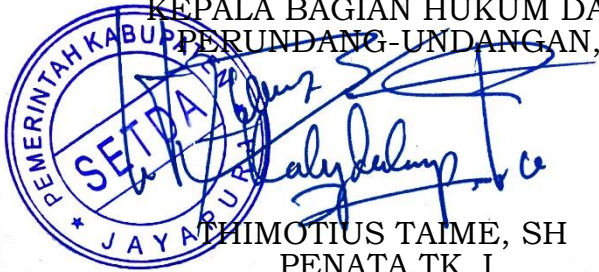
Ditetapkan di Sentani
ada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Amil Zakat Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/46.a TAHUN 2022
TANGGAL 25 JANUARI 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2022 – 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	Dr. H. TRI MULYADI, SH., M.Kn	KETUA	SWASTA
2	Ir. ICHDAR TOLAT	WAKIL KETUA	SWASTA
3	AYUB FACHRUDIN	WAKIL KETUA	SWASTA
4	Hj. PATHIAH	WAKIL KETUA	SWASTA
5	NGUBAIDILAH	WAKIL KETUA	SWASTA

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003